



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 270/2024

TENTANG

PENETAPAN TATA KELOLA JARINGAN INTRA PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka perlu adanya pengembangan dan pengelolaan infrastruktur jaringan intra Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tata Kelola Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tata Kelola Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- KEDUA : Sistem Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk menghubungkan simpul jaringan dalam Pemerintahan Daerah, dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- KETIGA : Sistem Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi kegiatan :
- a. membangun koneksi jaringan baru dan/atau pengembangan koneksi jaringan yang sudah ada dengan:
 - b. memperhatikan aspek keamanan infrastruktur jaringan yang menyangkut pembobolan dan penerobosan infrastruktur jaringan;
 - c. memperhatikan aspek kestabilan koneksitas infrastruktur jaringan; dan
 - d. menjamin ketersediaan layanan koneksi dan akses infrastruktur jaringan bagi Perangkat Daerah.

- KEEMPAT : Standar Operasional Prosedur Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Intra Pemerintah:
- a. Perangkat Daerah mengajukan permohonan pengembangan jaringan intra pemerintah baru/pengembangan koneksi disertai dengan tujuan dan Lokasi penambahannya kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika; dan
 - b. pengembangan jaringan intra pemerintah menggunakan standar instalasi jaringan *Local Area Network (LAN)* atau *Wide Area Network (WAN)* dan *fiber optic* sesuai ketersediaan dan perkembangan teknologi jaringan.
- KELIMA : Standar Peralatan Jaringan Intra Pemerintah yang dibutuhkan meliputi:
- a. *router* yang memiliki 2 (dua) *network interface*;
 - b. *switch manageable* dan/atau *switch non manageable*;
 - c. *wireless access point* yang menggunakan standar *Institute of Electrical and Electrics Engineers (IEEE) 802.11* dan mendukung metode pengamanan minimal WPA, kecuali untuk area hotspot;
 - d. kartu jaringan yang menggunakan kartu jaringan UTP dengan standar system *Ethernet IEEE (Institute of Electrical and Electrics Engineers)* dan/atau kartu jaringan *wireless* dengan standar system IEEE 802.11g, frekuensi 2.4 GHz, dan 5.8 GHz dan transmisi hingga 54 Mbit/s dan mendukung metode pengamanan minimal WPA;
 - e. *optical line terminal* yang mendukung perlindungan redundansi, mendukung fitur keamanan untuk melindungi pengguna, perangkat, dan jaringan; dan
 - f. *tray* yang terbuat dari bahan *Poli Vinil Clorida (PVC)*.
- KEENAM : Standar tata ruang dan perangkat jaringan intra Pemerintah terdiri atas:
- a. *router* dengan peletakan pada posisi yang aman, mudah pengelolaannya, mempunyai backup daya Listrik melalui UPS;
 - b. *firewall* yang diletakkan pada rak di ruang *server* yang dilengkapi dengan pendingin udara dan mempunyai backup daya listrik melalui UPS.
 - c. *switch* yang diletakkan pada posisi yang aman dan mudah pengelolaannya, pengkabelan *switch* rapi, tertutup dan dilengkapi dengan label;
 - d. *wireless access point* yang dipasang dengan memperhatikan keamanan, luas jangkauan dan mudah pengelolaannya serta terhubung dengan infrastruktur jaringan yang dikoordinasikan dan menggunakan pengaturan hak akses dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika; dan
 - e. *optical line terminal* ditempatkan di *central office operator* kabel infrastruktur jaringan yang terinstalasi di dalam ruangan kabel dengan memasukkannya ke dalam *tray* yang sesuai dengan kapasitas kabel, aman dari gangguan, tidak mengganggu kegiatan dan terhindar dari aliran intervensi listrik tegangan tinggi atau instalasi kabel infrastruktur jaringan di luar ruang yang menempel pada dinding, kabel dimasukan dalam pipa paralon, pemasangan dengan posisi menggantung menggunakan kawat penggantung dan terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

- KETUJUH : Standar konfigurasi peralatan jaringan intra pemerintah terdiri atas:
- a. *firewall* dengan pengkonfigurasian transparan dengan *Internet Proticil* (IP) Public untuk mengamankan *Block IP Public*, pengaturan semua akses dari IP luar yang akan masuk ke dalam Block IP Public Pemerintah Daerah, memiliki access list dan pola pengamanan yang selalu *diupdate* dari vendor sesuai dengan lisensi yang dimiliki, kemampuan pengeblokan terhadap *service*, situs dan koneksi menuju IP *Public* tertentu karena alasan keamanan, parental guard dan optimalisasi penggunaan internet, memiliki aplikasi untuk melakukan *back up* konfigurasi secara otomatis, dan pembatasan akses *firewall* yang hanya dimiliki oleh administrasi jaringan dengan *password* yang diganti secara berkala; dan
 - b. *server gateway* melalui pengaturan lalu lintas informasi data pengguna jaringan internet yang merupakan pusat routing bagi seluruh koneksi jaringan internal Pemerintah dan sebagai server utama.
- KEDELAPAN : Monitoring dan Evaluasi Jaringan Intra Pemerintah terdiri atas:
- a. monitoring dan evaluasi infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika;
 - b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi melibatkan Perangkat Daerah terkait;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. hasil kegiatan monitoring dan evaluasi infrastruktur SPBE dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 16 Agustus 2024,

Pj. BUPATI TABALONG,


HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.